



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XVIII/2020**

**Tentang  
Penghentian Penyidikan**

- Pemohon** : Prof. Dr. H.R. Abdussalam (Pemohon I) dan Samsudin (Pemohon II)
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 109 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 27 Agustus 2020.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas rumah susun namun dihentikan penyidikannya tanpa memberitahukan kepada Pemohon. Adapun Pemohon II mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang melaporkan tindak pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa izin namun dihentikan penyidikannya dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Menurut kedua Pemohon dasar penghentian penyidikan menggunakan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, sehingga hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II di antaranya berupa jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif dirugikan dengan berlakunya Pasal *a quo*.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* KUHAP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, oleh karena kuasa Pemohon II tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa yang telah ternyata bukan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi dan Pemohon II tidak hadir dalam persidangan Mahkamah serta perbaikan surat kuasa juga diserahkan telah melewati tenggang waktu untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan maka terhadap Pemohon II tidak dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun untuk Pemohon I, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal inkonstitusionalitas norma

undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun oleh karena Pemohon I telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan karena berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana telah terlihat pula hubungan kausalitas anggapan Pemohon I perihal kerugian hak konstitusional dimaksud dengan norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum permohonan Pemohon yang setelah dicermati telah ternyata bersifat kumulatif dan antara petitum satu dengan petitum lainnya adalah bertentangan/kontradiktif. Di satu sisi meminta Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain meminta Pasal *a quo* diubah/diganti, sehingga keduanya tidak mungkin diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan. Oleh karena itu, seharusnya salah satu petitumnya menjadi petitum yang bersifat alternatif. Dengan adanya kontradiksi petitum permohonan dimaksud berakibat terjadinya inkonsistensi antara posita yang lebih banyak menguraikan persoalan implementasi norma *a quo* dengan petitum permohonan tersebut. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan demikian menjadi kabur (*obscuur*).

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat kontradiksi antar petitum permohonan serta inkonsistensi antara posita dan petitum sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur, dan Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.